



## **NOTA KESEPAHAMAN** ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN

# PT CIPTA MEGASWARA TELEVISI

## KOLABORASI PUBLIKASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

TENTANG

NOMOR: 100.4.7.1/6675.A/SJ

NOMOR: 206/CS-KGMEDIA/XI/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUHAJAR DIANTORO : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. RIKARD BAGUN : Direktur Utama PT. Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV) yang berkedudukan di Jalan Palmerah Selatan No.1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- 2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan swasta nasional yang bertindak mewakili Kelompok Badan Usaha yang dikenal dengan nama KG Media Group of Media yang bergerak dalam berbagai bidang di antaranya adalah Penyiaran, baik televisi, cetak, maupun elektronik.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan kolaborasi publikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Pasal 2

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Publikasi pemanfaatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan inovasi pemerintahan dalam negeri;
- (2) Publikasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan inovasi pemerintahan dalam negeri; dan
- (3) Berbagi ilmu dan pengetahuan dalam tata kelola data dan informasi serta publikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; dan
- (4) Ruang lingkup lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

## Pasal 4

### **PELAKSANAAN**

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

#### Pasal 5

## **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

#### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

#### KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

#### a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta

Telepon/Faks: (021) 3810343

Email : fasker-setjen@kemendagri.go.id

### b. PIHAK KEDUA

Narahubung : News & Current Affairs Division

Alamat : Jalan Palmerah Selatan Nomor 1, Jakarta

Telepon/Faks: (021) 80626601-02 Ext.63555

Email : hotline@kompas.id

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

#### Pasal 9

## KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk force majeure terdiri atas:
  - a. bencana alam dan non-alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

## PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

2m to

RIKARD BAGUN

SUHAJAR DIANTORO

PARAF KOORDINASI

Kepala BSKDN

Karo Hukum

PARAF KOCRDIHASI SPICEN
Pusat Fas. Kerjasama

## PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPER
37D35AKX711577422

PIHAK KESATU

SUHAJAR DIANTORO Y